

PRAKTEK POLITIK UANG DALAM PEMILU LEGISLATIF 2024 DAN IMPLIKASINYA PADA PERILAKU PEMILIH: STUDI FENOMENOLOGIS PADA PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024

Wira Satria¹, Endang Sulastr²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Email: wira.satria@student.umj.ac.id

Abstrak

Artikel ini menganalisis praktik politik uang dan implikasinya terhadap perilaku pemilih pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif fenomenologis untuk memahami pengalaman, persepsi, dan pemaknaan aktor terhadap praktik politik uang. Informan penelitian dipilih secara purposive dan terdiri atas calon legislatif, pemilih, tim sukses atau koordinator lapangan, tokoh masyarakat, tokoh adat/ninik mamak, serta penyelenggara pemilu. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik uang dalam Pemilu Legislatif 2024 berlangsung melalui pemberian uang tunai, sembako, barang, bantuan kegiatan sosial, serta mobilisasi jaringan politik. Praktik tersebut dilakukan melalui pola yang relatif terorganisasi, dimulai dari pemetaan wilayah, pendataan pemilih, pembentukan tim dan koordinator, distribusi sumber daya, hingga mobilisasi pemilih menjelang pemungutan suara. Faktor ekonomi, sosial, budaya, dan politik memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap politik uang. Politik uang mendorong munculnya perilaku pemilih yang pragmatis dan berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Namun, penerimaan pemberian tidak selalu secara otomatis menentukan pilihan politik karena pemilih juga mempertimbangkan hubungan kekerabatan, pengaruh tokoh, reputasi kandidat, peluang kemenangan, dan kepentingan pribadi. Penelitian menyimpulkan bahwa politik uang telah menjadi bagian dari praktik politik transaksional yang berpotensi menggeser orientasi pemilih dari pertimbangan programatik menuju pertimbangan material dan pragmatis.

Kata Kunci: Politik Uang, Perilaku Pemilih, Pemilu Legislatif, Politik Transaksional, Kabupaten Padang Pariaman.

Abstract

This article examines the practice of money politics and its implications for voter behavior in the 2024 Legislative Election for the Padang Pariaman Regency Regional House of Representatives. The study employs a qualitative approach with a phenomenological perspective to understand the experiences, perceptions, and meanings attached by actors to the practice of money politics. Informants were selected purposively and consisted of legislative candidates, voters, campaign teams or field coordinators, community leaders, traditional leaders or ninik mamak, and election administrators. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation and analyzed through data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that money politics occurred through cash distribution, the provision of basic necessities and goods, social assistance, and the mobilization of political networks. The practice followed a relatively organized pattern involving territorial mapping, voter identification, team and coordinator formation, resource distribution, and voter mobilization prior to voting day.

Economic, social, cultural, and political factors influenced voters' acceptance of money politics. Money politics encouraged pragmatic voter behavior oriented toward short-term material benefits. Nevertheless, receiving material benefits did not automatically determine voters' final political choices, as voters also considered kinship relations, local leaders' influence, candidate reputation, electoral viability, and personal interests. The study concludes that money politics has become part of transactional politics and has the potential to shift voters' orientations from programmatic considerations toward material and pragmatic considerations.

Keywords: Money Politics, Voter Behavior, Legislative Election, Transactional Politics, Padang Pariaman Regency.

A. PENDAHULUAN

Pemilu merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi modern. Melalui pemilu, masyarakat diberikan kesempatan untuk menentukan wakil-wakil politik yang akan menjalankan fungsi representasi dalam pemerintahan. Pemilu idealnya berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam kerangka tersebut, pemilih diharapkan menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan terhadap visi, misi, program, kapasitas, integritas, dan rekam jejak kandidat. Namun, praktik pemilu di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Salah satu persoalan yang terus muncul adalah politik uang. Politik uang merupakan praktik pertukaran sumber daya material dengan dukungan politik. Dalam konteks pemilu, kandidat atau tim sukses memberikan uang, barang, bantuan, atau keuntungan tertentu kepada pemilih dengan harapan memperoleh dukungan suara.

Politik uang tidak selalu hadir dalam bentuk pemberian uang tunai. Praktik tersebut dapat dilakukan melalui pembagian sembako, pemberian barang kebutuhan pokok, bantuan sosial, bantuan kegiatan keagamaan, pembangunan fasilitas umum, serta pemanfaatan hubungan sosial dan kekerabatan. Politik uang juga dapat berlangsung secara terselubung melalui kegiatan sosial yang dikaitkan dengan kandidat tertentu. Persoalan politik uang menjadi semakin kompleks ketika berhadapan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Bagi sebagian pemilih, pemberian material dapat dipandang sebagai bantuan yang memberikan manfaat langsung. Dalam kondisi ekonomi yang terbatas, uang, sembako, atau bantuan yang diterima menjelang pemilu dapat dianggap memiliki nilai penting bagi kebutuhan keluarga.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa politik uang tidak semata-mata merupakan persoalan hukum. Politik uang juga berkaitan dengan persoalan sosial, ekonomi, budaya, patronase, dan perilaku politik masyarakat. Pemilih tidak selalu menerima politik uang karena tidak memahami persoalan demokrasi, tetapi dapat pula karena mempertimbangkan manfaat langsung yang diterima.

Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu wilayah di Sumatera Barat yang memiliki karakter sosial dan budaya yang khas. Struktur masyarakat yang dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan, sistem nagari, tokoh adat, ninik mamak, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan jaringan sosial menjadikan dinamika politik lokal memiliki karakter tersendiri. Hubungan sosial dapat menjadi sumber penguatan partisipasi politik. Namun, hubungan tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana mobilisasi dukungan politik. Kandidat dapat memanfaatkan jaringan sosial, keluarga, komunitas, dan tokoh lokal untuk memperoleh dukungan.

Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 merupakan konteks penting untuk mengkaji praktik politik uang. Kompetisi politik antarcalon legislatif berlangsung dalam situasi persaingan yang ketat. Kandidat tidak hanya menggunakan

kampanye dan program sebagai strategi memperoleh suara, tetapi juga membangun jaringan sosial dan mengalokasikan sumber daya untuk memobilisasi pemilih.

Penelitian yang menjadi dasar artikel ini mengidentifikasi bahwa politik uang dalam konteks lokal dapat berbentuk pemberian uang, sembako, bantuan sosial, dan bentuk patronase lainnya. Penelitian juga memfokuskan perhatian pada pola serta mekanisme praktik politik uang, faktor sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang mendorong pemilih menerima politik uang, serta implikasinya terhadap perilaku politik masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini menjawab beberapa pertanyaan penelitian: pertama, bagaimana bentuk praktik politik uang dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024; kedua, bagaimana pola dan mekanisme praktik politik uang berlangsung; ketiga, faktor apa saja yang mendorong pemilih menerima politik uang; dan keempat, bagaimana implikasi praktik politik uang terhadap perilaku pemilih.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Politik Uang sebagai Praktik Politik Transaksional

Politik uang merupakan praktik pertukaran sumber daya material dengan dukungan politik. Dalam pemilu, pertukaran tersebut dapat berlangsung secara langsung maupun melalui perantara. Kandidat atau tim sukses memberikan uang, barang, bantuan, atau keuntungan tertentu dengan harapan memperoleh suara.

Politik uang merupakan bagian dari politik transaksional karena hubungan antara kandidat dan pemilih dibangun melalui pertukaran kepentingan. Pemilih memperoleh keuntungan material, sedangkan kandidat memperoleh dukungan politik.

Politik transaksional juga berkaitan dengan praktik patronase. Patronase menggambarkan hubungan pertukaran antara pihak yang memiliki sumber daya dan pihak yang membutuhkan sumber daya. Dalam konteks pemilu, kandidat menggunakan sumber daya politik dan ekonomi untuk membangun dukungan.

Hubungan patronase tidak selalu berlangsung dalam bentuk transaksi terbuka. Hubungan tersebut dapat dibangun melalui jaringan sosial, kekerabatan, hubungan adat, bantuan sosial, serta hubungan timbal balik yang berlangsung dalam jangka panjang.

2. Perilaku Pemilih

Perilaku pemilih merupakan tindakan dan pertimbangan seseorang dalam menentukan pilihan politik. Pilihan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti identitas sosial, hubungan kekerabatan, ideologi, program kandidat, pengaruh tokoh, kondisi ekonomi, dan pertimbangan pragmatis. dalam konteks politik uang, perilaku pemilih dapat mengalami perubahan. Pemilih dapat mempertimbangkan keuntungan material sebagai salah satu faktor dalam menentukan pilihan. Namun, perilaku pemilih tidak bersifat tunggal.

Seorang pemilih dapat menerima pemberian dari kandidat tertentu, tetapi keputusan akhirnya tetap dipengaruhi oleh faktor lain. Oleh karena itu, politik uang tidak selalu dapat dipahami secara sederhana sebagai hubungan langsung antara pemberian dan suara.

3. Fenomenologi dalam Memahami Politik Uang

Pendekatan fenomenologis digunakan untuk memahami pengalaman subjektif individu terhadap suatu fenomena. Dalam penelitian ini, politik uang tidak hanya dipahami sebagai tindakan pemberian uang atau barang, tetapi sebagai pengalaman sosial yang memiliki makna bagi kandidat, tim sukses, pemilih, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan penyelenggara pemilu.

Pendekatan fenomenologis memungkinkan penelitian memahami bagaimana aktor memaknai pemberian politik. Bagi kandidat, pemberian dapat dipahami sebagai strategi memperoleh dukungan. Bagi pemilih, pemberian dapat dianggap sebagai bantuan atau

keuntungan. Sementara bagi penyelenggara pemilu, praktik tersebut dipahami dalam perspektif hukum dan integritas pemilu.

C. METODE

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif fenomenologis. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam praktik politik uang dan implikasinya terhadap perilaku pemilih dalam konteks sosial-politik masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Pendekatan fenomenologis digunakan untuk menggali pengalaman dan pemaknaan aktor terhadap praktik politik uang. Fokus penelitian tidak hanya pada apakah politik uang terjadi, tetapi juga bagaimana praktik tersebut dipahami, dilakukan, diterima, dan memengaruhi perilaku pemilih.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Informan terdiri atas calon legislatif, pemilih, tim sukses atau koordinator lapangan, tokoh masyarakat, tokoh adat/ninik mamak, serta penyelenggara pemilu. Pemilihan informan didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam dinamika politik elektoral di Kabupaten Padang Pariaman. Jumlah total informan dalam satu angka agregat. Oleh karena itu, artikel ini tidak menambahkan angka jumlah informan yang tidak tercantum dalam data penelitian. Identitas informan digunakan berdasarkan kode atau kategori sebagaimana tercantum dalam data lapangan.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, serta penelusuran dokumen yang relevan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan keterangan antara calon legislatif, pemilih, tim sukses, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan penyelenggara pemilu. Analisis data dilakukan melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Politik Uang sebagai Fenomena yang Dianggap Lumrah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik uang dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dipersepsikan sebagai fenomena yang telah berulang dalam praktik pemilu lokal. Politik uang tidak hanya muncul sebagai tindakan individual kandidat, tetapi berkembang dalam lingkungan sosial-politik yang telah membentuk toleransi tertentu terhadap pemberian material.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa politik uang dipahami melalui beberapa dimensi, yaitu bentuk pemberian, pola distribusi, mekanisme mobilisasi, alasan kandidat menggunakan sumber daya, serta alasan pemilih menerima pemberian tersebut.

Dalam konteks ini, politik uang tidak berdiri sendiri. Praktik tersebut berhubungan dengan kompetisi elektoral, jaringan sosial, kondisi ekonomi, hubungan kekerabatan, serta harapan pemilih terhadap bantuan dari kandidat.

2. Pemberian Uang Tunai sebagai Bentuk Politik Uang yang Dominan

Bentuk politik uang yang paling dominan adalah pemberian uang tunai. Pemberian tersebut dilakukan melalui kandidat, tim sukses, koordinator wilayah, atau jaringan perantara.

Salah satu calon legislatif yang tidak terpilih mengungkapkan: “Terus terang, kemarin untuk kampanye meraih dukungan suara saya habis uang sekitar 500 juta. Uang tersebut saya gunakan untuk pembuatan baliho, banner dan spanduk sekitar 30 juta, sumbangan pada acara-acara masyarakat dan pembelian sembako 70 juta dan sisanya yang paling banyak 400 juta saya bagikan dalam bentuk uang tunai sebanyak 400 juta.” (*Wawancara dengan SS, 1 Juni 2026*).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pemberian uang tunai menjadi bagian signifikan dalam strategi memperoleh suara. Dana kampanye tidak hanya digunakan untuk kegiatan kampanye formal, tetapi juga untuk membangun hubungan dengan masyarakat melalui bantuan dan pemberian material.

Seorang calon legislatif terpilih menyatakan: “Saya kemarin habis sekitar 700 juta. Uang tunai saya gunakan sebagai biaya untuk mengumpulkan kelompok-kelompok suku seperti Nias, Batak itu habis 80 juta, untuk saksi TPS saya ada 140 juta satu TPS saya pakai 2 orang, selebihnya 320 juta untuk tim di bawah bergerak pada waktu satu hari sebelum pemilu” (*Wawancara dengan SD, 3 Mei 2026*).

Sementara itu, calon legislatif lainnya menjelaskan: “Habis sekitar 445 juta untuk pergerakan tim sewaktu hari pemilu termasuk biaya honor saksi, dan pemberian uang untuk pemilih (amplop)” (*Wawancara dengan FA, 4 Mei 2026*).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa politik uang tidak hanya berupa pemberian uang secara langsung kepada pemilih. Dana juga digunakan untuk membangun dan menggerakkan jaringan yang berfungsi sebagai perantara antara kandidat dan pemilih.

Salah satu informan menyatakan: “Saya bisa memastikan bahwa semua caleg saat ini menggunakan politik uang. Yang berbeda adalah jumlahnya, ada yang besar ada yang kecil. Kenapa bisa saya katakan demikian? Karena tidak mungkin dalam proses kampanye, pertemuan mereka sama sekali nggak ada uang. Dan bisa jadi metodenya yang berbeda. Ada yang diberikan dalam bentuk uang cash, transfer, atau dalam bentuk materi lainnya.” (*Wawancara dengan RS, 18 Mei 2026*).

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya normalisasi politik uang. Politik uang tidak lagi dipahami sebagai praktik yang sepenuhnya luar biasa, tetapi dianggap sebagai bagian dari biaya kompetisi politik.

Informan YN menyampaikan: “Saya kira itu sudah menjadi rahasia umum. Pada masa sekarang bagaimana mungkin kita mendapatkan suara kalau nggak mau keluar uang. Mereka memilih kan juga meluangkan waktu, ya setidaknya menggantikan waktu mereka yang semestinya buat bekerja. Menghargai merekalah” (*Wawancara dengan YN, 18 Mei 2026*).

Dalam konteks tersebut, politik uang mengalami proses normalisasi melalui konstruksi bahwa pemberian uang merupakan bentuk penghargaan atas waktu pemilih.

3. Besaran Pemberian dan Waktu Distribusi Politik Uang

Data penelitian menunjukkan bahwa besaran uang yang diterima pemilih bervariasi. Informan menyebutkan angka mulai dari Rp 20.000 hingga Rp 100.000, sedangkan informan tim sukses menyebutkan pemberian dapat mencapai Rp 50.000 hingga Rp 200.000 tergantung strategi dan waktu pemberian.

Pemberian paling banyak dilakukan menjelang hari pemungutan suara, terutama pada masa tenang atau satu hari sebelum pemungutan suara. Strategi tersebut dimaksudkan agar pemilih tetap mengingat kandidat yang memberikan uang. Seorang informan tim sukses menyatakan: “Biasanya uang diberikan menjelang hari pemungutan suara. Tujuannya agar pemilih tetap ingat calon yang didukung. Nilainya bervariasi, mulai dari Rp 50.000 sampai Rp200.000.” (*Wawancara dengan Tim Sukses Caleg, 2024*).

Namun, pemberian tidak selalu dilakukan sebelum pemungutan suara. Dalam beberapa kasus, pemberian juga dapat dilakukan setelah melihat hasil suara di masing-masing TPS. Hal tersebut menunjukkan bahwa politik uang dapat berfungsi sebagai strategi mobilisasi sekaligus sebagai bentuk evaluasi terhadap hasil dukungan.

4. Politik Uang dalam Bentuk Sembako dan Barang

Selain uang tunai, politik uang juga dilakukan dalam bentuk barang. Barang yang diberikan antara lain beras, minyak goreng, gula, roti, sirup, kaos, kerudung, topi, dan bingkisan lainnya.

Seorang pemilih menyatakan: “Kalau di luar uang, saya pernah menerima dalam bentuk bingkisan berupa roti dan marjan yang dibungkus dengan tas yang berisikan stiker gambar calon. Ya lumayan buat di rumah.” (*Wawancara dengan JU, 25 Januari 2026*).

Informan lainnya menyampaikan: “Pernah, dan pas pemilu 2024 kemarin saya mendapatkan beras sama minyak. Ditaruh di tas kain dan ada gambar calon FR. Berasnya 2 kg dan minyak gorengnya 1 liter” (*Wawancara dengan SN, 2 Februari 2026*).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemberian barang memiliki dua fungsi. Pertama, memberikan manfaat material langsung kepada pemilih. Kedua, membangun ingatan politik melalui simbol kandidat.

5. Kegiatan Sosial sebagai Bentuk Politik Uang Terselubung

Bentuk politik uang lainnya adalah kegiatan sosial. Praktik tersebut dapat berupa bantuan untuk pembangunan mushala, kegiatan adat, kegiatan keagamaan, kegiatan pemuda, pemeriksaan kesehatan gratis, pertandingan olahraga, serta bantuan fasilitas umum.

Seorang tokoh masyarakat menyatakan: “Tidak semua berbentuk uang. Banyak juga yang memberikan bantuan kegiatan keagamaan, seperti pembangunan mushala atau bantuan acara adat.” (*Wawancara dengan Tokoh Masyarakat, 26 Mei 2026*).

Informan lain menjelaskan: “Untuk undangan baralek atau nikahan, maulid nabi, acara pemuda, dll ±45 juta, sumbangan untuk fasilitas umum seperti renovasi musholla, pengerasan jalan, usaha tani, dll ±60 juta.” (*Wawancara dengan FR, 16 Mei 2026*).

Temuan ini memperlihatkan bahwa politik uang memiliki bentuk yang lebih luas daripada pertukaran uang secara langsung. Politik uang dapat tampil dalam bentuk kepedulian sosial, bantuan komunitas, kegiatan keagamaan, dan fasilitas publik.

6. Pola dan Mekanisme Distribusi Politik Uang

Politik uang dalam Pemilu Legislatif 2024 tidak dilakukan secara acak. Praktik tersebut menggunakan pola yang relatif terorganisasi melalui pemetaan wilayah, pendataan calon pemilih, pembentukan jaringan koordinator, distribusi sumber daya, dan pengawasan dukungan.

7. Pemetaan Wilayah

Kandidat dan tim melakukan pemetaan wilayah untuk mengidentifikasi basis dukungan dan potensi suara. Dalam salah satu contoh, daerah pemilihan terdiri atas 5 kecamatan, 23 nagari, dan 89.472 pemilih dalam DPT. Pemetaan tersebut digunakan untuk menghitung target suara dan strategi pembiayaan.

Seorang informan menyatakan: “Saya kemarin mencoba membuat kategori tingkatan, yaitu dengan menghitung jumlah pemilih yang tergolong pemilih kandang, yaitu sanak famili, pemilih yang sudah loyal, relawan dan seterusnya, kira-kira 30%, kemudian pemilih melalui baliho sekitar 2% dan pemilih dengan politik uang 40%. Yang politik uang ini datanya harus akurat, by name. Jadi uang yang kita keluarkan tidak sia-sia. Di sinilah letak pentingnya pemetaan wilayah” (*Wawancara dengan WR, 23 Mei 2026*).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa politik uang dilakukan melalui kalkulasi politik yang terstruktur.

8. Pendataan Pemilih Berdasarkan Nama dan TPS

Tahap berikutnya adalah pendataan calon pemilih. Data yang digunakan dapat mencakup nama, NIK, nagari, dan TPS. Dalam praktiknya, setiap koordinator memiliki target pemilih tertentu. Seorang koordinator dapat bertanggung jawab terhadap sekitar 40 pemilih dan dalam kondisi tertentu dapat mencapai 50 pemilih. Tugas koordinator adalah memastikan pemilih datang ke TPS dan memberikan dukungan kepada kandidat tertentu.

9. Peran Koordinator dan Broker Politik

Koordinator wilayah atau broker politik memiliki posisi penting dalam distribusi politik uang. Mereka berfungsi sebagai penghubung antara kandidat dan pemilih.

Seorang kandidat menjelaskan: “Tim yang saya bentuk ini saya ambil dari keluarga terdekat, pemuka agama, komunitas yang saya bina, organisasi pemuda KNPI, pramuka, dan lain-lain. Setelah tim ini saya bentuk saya akan mengatur jadwal tim untuk pertemuan yang saya lakukan.” (*Wawancara dengan WR, 23 Mei 2026*).

Koordinator memiliki fungsi untuk mengidentifikasi pemilih, menjaga komunikasi, mendistribusikan sumber daya, dan memantau dukungan.

10. Distribusi pada H-1 dan Pengawasan Dukungan

Pemberian uang umumnya dilakukan menjelang pemungutan suara. Seorang calon legislatif menyatakan: “Di setiap titik dimana ada koordinator yang sudah menyampaikan data pemilih yang akan mendukung secara pasti, biasanya kami akan datang untuk silaturahmi saat masa kampanye dengan menyiapkan makanan kecil, ya semacam gorengan. Dan bila sudah sampai pada H-1, baru akan diberikan uang kepada koordinator untuk didistribusikan.” (*Wawancara dengan WR, 23 Mei 2026*).

Temuan tersebut menunjukkan adanya tahapan hubungan politik berupa membangun kedekatan, mengidentifikasi dukungan, membentuk komitmen, kemudian mendistribusikan uang menjelang pemungutan suara.

11. Faktor Ekonomi dan Perilaku Pemilih

Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor penting yang mendorong pemilih menerima politik uang. Data penelitian mencatat tingkat kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman sebesar 6,61% dan tingkat pengangguran terbuka sekitar 7,38% pada tahun 2025. Sebagian masyarakat juga bekerja pada sektor pertanian, perdagangan kecil, dan sektor informal dengan pendapatan yang relatif fluktuatif.

Dalam kondisi tersebut, manfaat langsung berupa uang, sembako, atau bantuan dianggap lebih nyata daripada janji program jangka panjang. Seorang pemilih menyatakan: “Kami tidak terlalu percaya janji besar. Yang penting ada bantuan langsung berupa uang, barang dan kebutuhan lain seperti beasiswa atau bantuan usaha.” (*Wawancara dengan BS, Mei 2026*).

Informan lain menyampaikan: “Ada sedikit merasa bersalah, tetapi mau bagaimana lagi Pak, ini juga kesempatan bagi kita untuk meminta ke caleg, karena setelah mereka duduk belum tentu mau membantu kita lagi Pak.” (*Wawancara dengan AM, 1 Juni 2026*).

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa pemilih tidak selalu menerima politik uang karena tidak memahami persoalan demokrasi. Sebagian pemilih memahami adanya persoalan moral, tetapi tetap menerima karena mempertimbangkan manfaat langsung dan ketidakpastian bantuan setelah kandidat terpilih.

12. Faktor Sosial dan Budaya dalam Perilaku Pemilih

Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman memiliki hubungan sosial yang kuat melalui keluarga, nagari, suku, ninik mamak, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Dalam kondisi

tersebut, pilihan politik tidak selalu merupakan keputusan individual. Tokoh lokal dan jaringan sosial dapat memengaruhi pilihan pemilih.

Seorang pemilih menyatakan: “Iyya, karena tagak kampuang bela kampuang, tagak nagari membela nagari, artinya ini juga harga diri kampung kita.” (*Wawancara dengan BU, 1 Juni 2026*). Namun, informan yang sama juga menunjukkan adanya kalkulasi rasional: “Saya akan memilih kerabat saya kalau dia ada potensi menang, kalau dia tidak kuat tentu kita buang-buang suara membantunya, jadi tergantung situasinya.” (*Wawancara dengan BU, 1 Juni 2026*).

Temuan ini menunjukkan bahwa pemilih tidak sepenuhnya pasif. Meskipun terdapat ikatan adat dan kekerabatan, pemilih tetap melakukan kalkulasi mengenai peluang kemenangan kandidat.

13. Faktor Politik dan Kompetisi Elektoral

Kompetisi politik menjadi faktor lain yang mendorong penggunaan politik uang. Kandidat yang berkompetisi dalam pemilu menghadapi kebutuhan untuk memperoleh suara dalam jumlah tertentu agar dapat memenangkan kursi legislatif. Dalam situasi persaingan yang ketat, politik uang menjadi salah satu strategi yang dianggap dapat memperkuat mobilisasi suara. Kandidat tidak hanya bersaing melalui program dan kampanye, tetapi juga melalui kemampuan membangun jaringan dan menyediakan sumber daya. Namun, besarnya biaya politik tidak selalu menjamin kemenangan. Terdapat kandidat yang mengeluarkan dana besar tetapi tidak berhasil memperoleh kursi legislatif. Data penelitian menunjukkan adanya caleg yang mengeluarkan sekitar Rp500 juta, Rp700 juta, dan Rp750 juta, tetapi tetap tidak berhasil duduk sebagai anggota DPRD.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa uang merupakan faktor penting, tetapi bukan satu-satunya faktor penentu. Keberhasilan kandidat juga dipengaruhi oleh jaringan sosial, hubungan kekerabatan, kekuatan tim, reputasi, strategi kampanye, dan kemampuan mempertahankan dukungan.

14. Implikasi Politik Uang terhadap Perilaku Pemilih

Praktik politik uang memberikan sejumlah implikasi terhadap perilaku pemilih. Pertama, politik uang mendorong munculnya perilaku pemilih yang pragmatis. Pemilih dapat mempertimbangkan keuntungan material yang diperoleh dalam menentukan sikap politik. Kedua, politik uang dapat mengurangi orientasi programatik. Pemilih tidak lagi sepenuhnya menilai kandidat berdasarkan visi, program, integritas, dan kapasitas. Ketiga, politik uang memperkuat hubungan patronase. Pemilih dan kandidat membangun hubungan berdasarkan pertukaran kepentingan. Keempat, politik uang dapat mengubah cara masyarakat memandang pemilu. Pemilu berpotensi dipahami bukan hanya sebagai mekanisme memilih wakil rakyat, tetapi juga sebagai kesempatan memperoleh keuntungan material.

Meskipun demikian, penerimaan terhadap pemberian tidak selalu secara otomatis menentukan pilihan pemilih. Pemilih tetap dapat mempertimbangkan hubungan keluarga, kedekatan dengan kandidat, pengaruh tokoh, reputasi kandidat, peluang kemenangan, dan pertimbangan pribadi. Dengan demikian, hubungan antara politik uang dan perilaku pemilih bersifat kompleks. Politik uang dapat memengaruhi pilihan, tetapi tidak selalu menjadi satu-satunya faktor penentu.

15. Politik Uang dan Perubahan Orientasi Politik Pemilih

Temuan penelitian menunjukkan bahwa politik uang dapat menggeser orientasi pemilih dari pertimbangan jangka panjang menuju kepentingan jangka pendek. Pemilih yang sebelumnya diharapkan menentukan pilihan berdasarkan program dan kualitas kandidat dapat terdorong untuk mempertimbangkan keuntungan material.

Pergeseran tersebut berpotensi menurunkan kualitas pilihan politik. Dalam perspektif demokrasi, pilihan politik idealnya mencerminkan preferensi masyarakat terhadap calon yang dianggap mampu mewakili kepentingan publik. Namun, apabila pilihan politik lebih banyak dipengaruhi oleh transaksi, maka kualitas representasi politik dapat mengalami persoalan.

Politik uang juga dapat menciptakan siklus transaksional. Kandidat menggunakan sumber daya untuk memperoleh suara, kemudian pemilih mengharapkan keuntungan tertentu setelah kandidat memperoleh jabatan.

16. Implikasi Politik Uang terhadap Kualitas Demokrasi Lokal

Politik uang tidak hanya berpengaruh terhadap perilaku pemilih, tetapi juga terhadap kualitas demokrasi lokal. Politik uang dapat melemahkan prinsip kesetaraan politik karena kandidat dengan sumber daya ekonomi lebih besar memiliki peluang lebih besar untuk memobilisasi dukungan. Praktik tersebut juga dapat melemahkan akuntabilitas politik. Kandidat yang memperoleh kekuasaan melalui transaksi berpotensi lebih berorientasi pada kepentingan jaringan pendukung tertentu.

Penelitian yang menjadi dasar artikel ini menunjukkan bahwa praktik politik transaksional berdampak pada melemahnya kejujuran politik, keadilan demokrasi, akuntabilitas wakil rakyat, dan kualitas demokrasi lokal. Dengan demikian, politik uang perlu dipahami bukan hanya sebagai pelanggaran pemilu, tetapi sebagai persoalan yang berkaitan dengan kualitas demokrasi dan perilaku politik masyarakat.

17. Sintesis Temuan Penelitian

Berdasarkan data lapangan, praktik politik uang dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dapat dirumuskan dalam pola berikut: Kandidat → Pemetaan Wilayah → Pembentukan Tim/Broker → Pendataan Pemilih → Distribusi Uang/Barang/Bantuan → Mobilisasi Pemilih → Pengawasan Dukungan → Pemungutan Suara. Pola tersebut menunjukkan bahwa politik uang bukan hanya tindakan pemberian uang secara spontan. Politik uang bekerja melalui jaringan sosial dan struktur organisasi yang dibentuk sebelum pemungutan suara.

Dalam konteks Kabupaten Padang Pariaman, politik uang memiliki karakter yang khas karena berinteraksi dengan struktur nagari, hubungan kekerabatan, pengaruh ninik mamak, tokoh agama dan tokoh masyarakat, komunitas perantau, tim sukses, broker politik, serta kebutuhan ekonomi pemilih. Dengan demikian, politik uang dalam Pemilu Legislatif 2024 di Kabupaten Padang Pariaman dapat dipahami sebagai praktik pertukaran politik yang beroperasi melalui kombinasi modal ekonomi, modal sosial, modal budaya, dan jaringan kekerabatan.

E. KESIMPULAN

Praktik politik uang dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 berlangsung melalui berbagai bentuk, yaitu pemberian uang tunai, sembako, barang kebutuhan, bantuan kegiatan sosial, bantuan fasilitas umum, dan pemanfaatan jaringan sosial serta kekerabatan. Praktik tersebut dapat berlangsung secara langsung antara kandidat dan pemilih maupun melalui tim sukses, koordinator, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan jaringan sosial lainnya.

Politik uang tidak berlangsung secara spontan, tetapi melalui pola yang relatif terorganisasi. Pola tersebut dimulai dari pemetaan wilayah, pendataan pemilih, pembentukan tim dan koordinator, distribusi sumber daya, mobilisasi pemilih, hingga pengawasan dukungan menjelang dan pada saat pemungutan suara. Pemetaan pemilih bahkan dilakukan berdasarkan nama, wilayah, dan TPS.

Praktik politik uang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Faktor ekonomi berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan daya tarik keuntungan material. Faktor sosial dan budaya berkaitan dengan hubungan kekerabatan, loyalitas, patronase, pengaruh ninik mamak, serta budaya balas jasa. Faktor politik berkaitan dengan kompetisi antarcalon dan strategi mobilisasi suara.

Politik uang memiliki implikasi terhadap perilaku pemilih. Praktik tersebut mendorong munculnya orientasi pragmatis dan pertimbangan jangka pendek. Pemilih dapat menjadikan pemberian material sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihan. Namun demikian, penerimaan terhadap pemberian tidak selalu secara otomatis menentukan pilihan akhir karena keputusan pemilih juga dipengaruhi oleh hubungan sosial, kekerabatan, pengaruh tokoh, reputasi kandidat, peluang kemenangan, dan pertimbangan pribadi.

Berdasarkan temuan penelitian, penguatan demokrasi lokal di Kabupaten Padang Pariaman memerlukan strategi yang tidak hanya berorientasi pada penindakan hukum, tetapi juga pada pendidikan politik dan penguatan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pendidikan politik perlu diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pemilih dalam menilai kandidat berdasarkan rekam jejak, program, integritas, dan kapasitas. Selain itu, pengawasan partisipatif masyarakat perlu diperkuat agar pemilih tidak hanya menjadi objek politik, tetapi juga berperan aktif dalam mencegah praktik politik uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Pemilihan Umum. (2024). *Politik Uang dan Politisasi Bantuan Sosial dalam Pemilu*. Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman. (2024). *Penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024*. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman. (2026). *Pendidikan pemilih dan penguatan kesadaran demokrasi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman*. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.
- Mujani, S., Liddle, R. W., & Ambardi, K. (2012). *Kuasa Rakyat: Analisis Tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca Reformasi*. Bandung: Mizan.
- Nursal, A. (2004). *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pahlevi, I. (2015). *Sistem Pemilu di Indonesia: Antara Proporsional dan Mayoritarian*. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Satria, W., & Sulastri, E. (2026). Politik Transaksional dan Moralitas Demokrasi: Studi Perilaku Pemilih Legislatif di Kabupaten Padang Pariaman. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 3(07 Juli), 828-835.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.